



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa unsur kebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, diteguhkan sebagai kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kebudayaan Musi Banyuasin yang berlandaskan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat sehingga perlu dilestarikan dan dipertahankan dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
5. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa, seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur Kearifan Lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
7. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Adat serta Pranata Kebudayaan dalam

meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

12. Pengelolaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
13. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam pemajuan Kebudayaan.
14. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. keberagaman
- b. kelokalan
- c. partisipatif
- d. manfaat
- e. keberlanjutan
- f. kebebasan berekspresi; dan
- g. keterpaduan.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya

Kebudayaan Daerah;

- b. melestarikan Kebudayaan Daerah dan warisan budaya bangsa;
- c. mempertahankan Kearifan Lokal;
- d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kebudayaan;
- e. memperkuat kepribadian bangsa;
- f. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Kebudayaan;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. mendayagunakan budaya Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur; dan
- i. mempromosikan Kebudayaan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek pemajuan kebudayaan;
- b. tugas dan wewenang;
- c. perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;
- d. larangan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. data dan dokumentasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek pemajuan kebudayaan meliputi:

- a. manuskrip;

- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. Memutakhirkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Sebagai Upaya Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

BAB V

PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pelindungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau Badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 9

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. perekaman untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pemajuan selama ini.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih

dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah sesuai tahapannya.

- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan koordinasi antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan kementerian atau lembaga dan melibatkan ahli.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mencegah pihak lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kebudayaan

- Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - f. Penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan Pendidikan.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (3) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki perorangan, kelompok masyarakat, di luar Daerah dan di luar negeri; dan

- b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah seperti keadaan semula.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengancara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1
Penyebarluasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar Daerah.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 2
Pengkajian

Pasal 18

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal;

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman

Pasal 19

Pengayaan keberagaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diwujudkan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan regional dan nasional.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan

- e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan;
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan; dan
 - d. meningkatkan mutu Pendidikan di bidang kebudayaan.
- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. Pembangunan gedung kesenian di tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - d. penyambutan tamu-tamu penting;
 - e. pesta kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik;
 - f. mendukung pembentukan Lembaga Dewan Kesenian/Dewan kebudayaan Daerah;
 - g. menyiapkan tenaga penggiat budaya tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
- a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama regional dan nasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah, Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (5) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan
 - d. Peningkatan jumlah pendidik di bidang kebudayaan daerah.

BAB VI
UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Manuskrip

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat menyimpan, merawat, melestarikan dan memanfaatkan manuskrip secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang mempunyai manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan dan dapat menyerahkan ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data paling sedikit mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
- (4) jenis, jumlah, bentuk dan ukuran manuskrip, Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik manuskrip yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengalih mediakan manuskrip guna kepentingan Pemanjuaan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Tradisi Lisan

Pasal 25

- (1) Tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah dilakukan dengan pemajukan agar tidak mengalami kepunahan.

- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. mitos;
 - b. sastra lisan;
 - c. cerita rakyat; dan
 - d. legenda
- (3) Pemajuan tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (4) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan tradisi lisan di masyarakat.
- (5) Pertumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar atau perkumpulan tradisi lisan, menyelenggarakan festival tradisi lisan secara reguler dan kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga
Adat Istiadat

Pasal 26

- (1) Upaya pemajuan Kebudayaan daerah terhadap adat istiadat dilakukan dengan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan Pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat daerah yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. Pelindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi Daerah kepada masyarakat luas.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap adat istiadat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
- c. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri Daerah dan bangsa;
- e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ritus

Pasal 27

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan terhadap ritus yang dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui:
 - a. berbagai perayaan;
 - b. tradisi kelahiran;
 - c. tradisi perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.

Bagian Kelima Pengetahuan Tradisional

Pasal 28

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap pengetahuan tradisional adalah dengan menumbuh kembangkan pengetahuan tradisional tersebut sebagai kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dipelihara.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

- a. kerajinan;
- b. pakaian tradisional;
- c. metode penyehatan;
- d. rempah dan bumbu;
- e. makanan dan minuman tradisional; dan
- f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Bagian Keenam Teknologi Tradisional

Pasal 29

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap teknologi tradisional meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. peralatan tradisional; dan
 - c. alat transportasi;
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.

Bagian Ketujuh Seni

Pasal 30

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap seni dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan serta peningkatan apresiasi kesenian Daerah;
 - b. meningkatkan kreatifitas dan produktifitas seniman untuk berkarya; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni.

- (2) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan daerah terhadap seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib:
- a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian tradisional dan kreasi;
 - b. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Daerah;
 - c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Daerah;
 - d. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan sanggar seni/komunitas dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan kesenian Daerah;
 - f. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian; dan
 - g. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan kesenian Daerah.
- (3) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik; dan
 - f. seni media

Bagian Kedelapan

Bahasa

Pasal 31

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap bahasa, dilakukan dengan:
- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan

- penggunaan bahasa dan sastra Daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
- b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Daerah sebagai alat komunikasi masyarakat Daerah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa dan sastra Daerah sebagai unsur Kebudayaan Daerah; dan
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra daerah.
- (2) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
 - b. penyelenggaraan kongres bahasa Daerah secara periodik;
 - c. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
 - d. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Daerah;
 - e. pemberdayaan dan Pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Daerah;
 - f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/ atau ke dalam bahasa Daerah dan sebaliknya;
 - g. pembelajaran bahasa Daerah di lingkungan satuan pendidikan;
 - h. peningkatan mutu dan jumlah penutur bahasa Daerah; dan
 - i. penerbitan buku, artikel dan hasil penelitian Daerah.

Bagian Kesembilan
Permainan Rakyat

Pasal 32

Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap permainan rakyat dilakukan dengan cara:

- a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi permainan rakyat;
- b. membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
- c. mengadakan festival permainan rakyat; dan
- d. melakukan penelitian, pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.

Bagian Kesepuluh
Olahraga Tradisional

Pasal 33

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap olahraga tradisional adalah dengan memajukan olahraga tradisional yang hidup dan berkembang di Daerah, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Upaya Pemajuan olahraga tradisional dilakukan dengan cara:
 - a. menumbuhkan minat generasi muda terhadap olahraga tradisional;
 - b. menggelar perlombaan olahraga tradisional secara periodik dalam momen tertentu; dan
 - c. memasukkan olahraga tradisional ke dalam kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan.

Bagian Kesebelas
Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan cagar budaya dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. benda cagar budaya;
 - b. bangunan cagar budaya;
 - c. struktur cagar budaya;
 - d. situs cagar budaya; dan
 - e. kawasan cagar budaya.
- (3) Upaya Pemajuan cagar budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya Sarana dan Prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 36

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah; dan
- e. memperoleh manfaat dari Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 37

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- e. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

BAB IX

DATA DAN DOKUMENTASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan dan pendokumentasian budaya yang berkembang di Daerah.
- (2) Pendataan dan pendokumentasian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Pendataan dan pendokumentasian Budaya sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesejarahan di Daerah;
 - b. pengetahuan tradisional di Daerah;
 - c. adat istiadat di Daerah;
 - d. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Setiap Orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan Budaya Daerah;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, Sanggar Seni, Penggiat budaya dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Bersama Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB XI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan kebudayaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fasilitas;
 - b. insentif; dan
 - c. penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dari instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria:
 - a. Menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Fasilitas

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan berupa fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan

Kebudayaan di Daerah.

- (2) Fasilitas dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Insentif diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan

- Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau;
 - c. pemberian uang pembinaan yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 46

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pelaku usaha;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. SANDI FAHLEPI


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (4-10/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan Indonesia dikenal mempunyai keberagaman budaya yang diwakilkan atas banyaknya suku bangsa yang tersebar di seantero negeri ini, tinggal dan menetap di wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Artinya, bahwa setiap masyarakat tentu mempunyai kebudayaannya masing-masing. Dari titik inilah kebudayaan Indonesia itu hadir atas perilaku manusia, baik berupa ide, tindakan maupun benda hasil karya manusia yang mengakar, yang membuat kebiasaan tersebut ada hingga saat ini.

Kebudayaan Musi Banyuasin yang ada saat ini bisa dikatakan beragam dari mulai hadirnya tinggalan benda sampai kekayaan intelektual yang masih terawat. Meskipun demikian, budaya budaya luar juga hadir di tengah-tengah masyarakat Musi Banyuasin seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku,

bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat dan kitab.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pentun, dan cerita rakyat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata

cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional“ adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan lahan, alat transportasi, sistem transportasi laut.

huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan gasing, jer-jer, galar, jingkau, sin-sin dan lainnya.

huruf j

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah serbagai aktifitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, oengingkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berla diri Kuntau dan Bidar.

huruf k

Yang dimaksud dengan “cagar budaya”

adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Cukup jelas..

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan budaya, atau seseorang yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan, yang dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah negara asing,

daerah lain, termasuk lembaga maupun orang perorangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di tingkat sekolah dasar dan Menengah.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Kuntau merupakan olah raga bela diri tradisional yang berkembang di wilayah Musi Banyuasin”.

huruf b

Bidar merupakan olahraga tradisional yang yang berkembang di wilayah Musi Banyuasin

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Bentuk fasilitas antara lain biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003